



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN

Jl. Rumah Sakit Haji - Medan Estate 20237 Telp. (061) 6619520, (061) 6619521 Fax. (061) 6619519

Website : www.rshajimedan.com, Email : rshajimedan@gmail.com, Info@rshajimedan.com

KEPUTUSAN DIREKTUR RSU. HAJI MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR : 45 /SK/DIR/RSUHM/IX/2014

TENTANG :

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU (PPID PEMBANTU)

RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 10 ayat(1) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dinyatakan bahwa PPID Pemerintah Sumatera Utara dibantu oleh PPID Pembantu yang berada di Lingkungan SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan Pejabat Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) Rumah Sakit Umum Haji Medan Provinsi Sumatera Utara.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pasal 26 ayat (2) menegaskan mengenai penyelenggaraan pelayanan publik yang diantaranya pengelolaan pengaduan masyarakat dan pengelolaan informasi.

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 12 tentang Keterbukaan informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)

4. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072).

5. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 78 Tahun 2011 tentang Pengalihan Pengelolaan Yayasan Rumah Sakit Haji Medan Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011 Nomor 78).

6. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 800/472/2013 tanggal 15 Februari 2013 tentang Penghunjukan Pelaksana Tugas Direktur RSU Haji Medan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;

Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/365/KPTS/2014 tanggal 13 Mei 2014 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Haji Medan Provinsi Sumatera Utara Sebagai Layanan Umum Daerah.

DINAS KOMINFO PROVSU

AGENDA No: 480/54

TANGGAL : 6 - 10 - 2014

8. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Nomor 440.442/9551/VI/Tahun 2014 tentang Pemberian izin operasional tetap kepada PemprovSU untuk menyelenggarakan Rumah Sakit Umum dengan nama Rumah Sakit Umum Haji Medan.
9. Sesuai Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 480/9514 Tanggal 11 September 2014 tentang Pengumuman Layanan Informasi PPID Pembantu di Lingkungan Pemerintah Sumatera Utara.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) Rumah Sakit Umum Haji Medan dengan susunan keanggotaan adalah Atasan PPID Pembantu, PPID Pembantu, Sekretaris dan Kordinator Seksi yang terdiri dari :

- a. Seksi Pengumpulan Dan Penyimpanan Informasi dan Dokumentasi
- b. Seksi Verifikasi dan Uji Konsekuensi Informasi dan Dokumentasi
- c. Seksi Pelayanan dan Pemuktahiran Informasi dan Dokumentasi

KEDUA : Susunan Keanggotaan PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dilaksanakan oleh :

- a. Atasan PPID Pembantu adalah Direktur Rumah Sakit Umum Haji Medan Provinsi Sumatera Utara
- b. PPID Pembantu adalah Wakil Direktur Umum dan Keuangan Rumah Sakit Umum Haji Medan Provinsi Sumatera Utara
- c. Sekretaris adalah Kepala Humas Rumah Sakit Umum Haji Medan Provinsi Sumatera Utara
- d. Kordinator Seksi Pengumpulan Dan Penyimpanan Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Urusan Rumah Tangga Perlengkapan yang dibantu oleh pejabat fungsional / petugas informasi,
- e. Seksi Verifikasi dan Uji Konsekuensi Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Bagian Akuntansi yang dibantu oleh pejabat fungsional / petugas informasi,
- f. Seksi Pelayanan dan Pemuktahiran Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Bidang Pelayanan yang dibantu oleh pejabat fungsional / petugas informasi.

KETIGA : PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a, bertugas :

- a. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik
- b. Memberikan tanggapan secara tertulis atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi,
- c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.

KEEMPAT : PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertugas:

- a. Mengkordinasikan pemberian pelayanan informai publik melalui pengumuman dan permohonan yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayana informadsi publik.
- b. Mengkordinasikan pengumuman seluruh informasi publik secara fisik dari setiap Bagian/ Bidang Rumah Sakit Umum Haji Medan Provinsi Sumatera Utara meliputi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang tersedia setiap saat dan informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi publik;
- c. Mengkordinasikan pendataan informasi publik yang dikuasai oleh Bagian/ Bidang Rumah Sakit Umum Haji Medan Provinsi Sumatera Utara dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran daftar informasi publik.
- d. Mengkordinasikan pem berian pengumuman informasi publik melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan,
- e. Mengkordinasikan penyampaian pengumuman informasi publik dalam Bahasa Indonesia yang baik dan benar,
- f. Mengkordinasikan pemberian informasi publik yang dapat diakses oleh publik dengan petugas informasi diberbagai unit pelayanan informasi untuk memenuhi permohonan publik
- g. Mengkordinasikan pengujian konsekuensi yang timbul sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan,
- h. Mengkordinasikan dan memastikan agar pengajuan keberatan diproses berdasarkan prosedur penyelesaian keberatan apabila permohonan informasi ditolak,
- i. Melakukan pengujian konsekuensi sebelum menyatakan suatu informasi publik sebagai informasi yang dikecualikan,
- j. Mengembangkan kapasitas pejabat fungsional atau petugas informasi publik dalam rangka peningkatan layanan informasi.

KELIMA : PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf b, berwenang :

- a. Menolak pemberian informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan Undang_undang tentang Keterbukaan Informadsi Publik,
- b. Meminta dan memperoleh informasi dari Bagian/ Bidang Rumah Sakit umum Haji Medan Provinsi Sumatera Utara
- c. Mengkordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan Bagian/ Bidang Rumah Sakit Umum Haji Medan Provinsi Sumatera Utara.
- d. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/ tidaknya diakses oleh publik,
- e. Menugaskan Bagian/ Bidang Rumah Sakit Umum Haji Medan Provinsi Sumatera Utara untuk membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan Rumah Sakit Umum Haji Medan Provinsi Sumatera Utara.

KEENAM : PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum huruf b, bertanggung-jawab:

- a. Memberikan layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik,
- b. Mengkordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh informasi publik yang berada di Rumah Sakit Umum Haji Medan Provinsi Sumatera Utara.

- c. Mengkordinasikan penyediaan dan pelayanan seluruh informasi publik Rumah Sakit Umum Haji Medan Provinsi Sumatera Utara yang dapat diakses oleh publik.

KETUJUH : Dalam melaksanakan tugas, tanggung-jawab dan wewenangnya, PPID Pembantu bertanggung-jawab kepada Atasan PPID Pembantu.

KEDELAPAN : Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf c, bertugas:

- a. Mempersiapkan tempat layanan dalam informasi publik serta berbagai sarana dan fasilitas penyelenggaraan pelayanan informasi,
- b. Membuat standar prosedur pembiayaan secara memadai bagi layanan informasi publik,
- c. Menganggarkan pembiayaan secara memadai bagi layanan informasi publik,
- d. Mencatat permohonan informasi publik dalam register pelayanan.

KESEMBILAN : Kordinator Seksi Pengumpulan Dan Penyimpanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf d, bertugas :

- a. Membangun dan mengembangkan system informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi secara baik dan efisien,
- b. Membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik,
- c. Menyediakan data informasi publik yang dibutuhkan.

KESEPULUH : Kordinator Seksi Verifikasi dan Uji Konsekuensi Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf e, bertugas :

- a. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik yang mengajukan keberatan,
- b. Memeriksa dan melakukan verifikasi permohonan informasi publik,
- c. Menguji dan mengklasifikasikan dan melakukan uji konsekuensi informasi publik

KESEBELAS : Kordinator Seksi Pelayanan dan Pemuktahiran Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf f, bertugas :

- a. Mempersiapkan daftar informasi publik,
- b. Meningkatkan pelayanan informasi publik untuk menghasilkan informasi publik yang berkualitas
- c. Menjamin pemenuhan hak warga Negara untuk memperoleh akses informasi publik,
- d. Menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi publik melalui website,
- e. Menetapkan standar biaya perolehan Salinan informasi,
- f. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi atas seluruh informasi publik yang dikelola,
- g. Membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan informasi public,
- h. Layanan informasi publik yang meliputi proses penyompanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik,
- i. Membangun dan menetapkan sistem informasi dan dokumentasi,
- j. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik,
- k. Menyediakan dan memberikan informasi public untuk diakses oleh masyarakat.

KEDUABELAS : Biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara pada Rumah Sakit Umum Haji Medan.


KETIGABELAS : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2014 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan

Pada Tanggal : 30 September 2014

Plt. Direktur RSUD. Haji Medan

Provinsi Sumatera Utara



dr. Retno Wilakskusuma Ningtyas
Pembina Utama Muda

NIP. 19571115 198510 2 001

Tembusan disampaikan kepada:

1. Gubernur Sumatera Utara (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Provsu selaku PPID Provsu
3. Peringgal



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN

Jl. Rumah Sakit Haji - Medan Estate 20237 Telp. (061) 6619520, (061) 6619521 Fax. (061) 6619519

Website : www.rshajimedan.com Email : rshajimedan@gmail.com, info@rshajimedan.com

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DIREKTUR
RSU. HAJI MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR : 45 /SK/DIR/RSUHM/IX/2014

TENTANG :

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
(PPID PEMBANTU)

RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Atasan PPID Pembantu | : Direktur RSU Haji Medan |
| 2. PPID Pembantu | : H.Sampurno Siregar, SE |
| 3. Sekretaris | : M. Fahrurrozi S, SH |
| Petugas Informasi | : Elvi, SE |
| Petugas Informasi | : Ahmad Fauzi Daulay |
| 4. Koordinator Seksi Pengumpulan
Dan Penyimpanan Informasi
dan Dokumentasi | : M. Taufik Harahap, SE |
| Petugas Informasi | : Roliah Lubis |
| Petugas Informasi | : Taufik Siregar |
| Petugas Informasi | : Azhar Effendi |
| 5. Kordinator seksi Verifikasi dan
Uji Konsekuensi Informasi dan
Dokumentasi | : Drs.Indra Sakti |
| Petugas Informasi | : Ramadani Miska |
| Petugas Informasi | : Nila Aswita |
| Petugas Informasi | : dr. Aria Novita Pasaribu |
| 6. Kordinasi Seksi Pelayanan dan
Pemuktahiran Informasi dan
Dokumentasi | : dr. Yuliani M, Sp THT KL |
| Petugas Informasi | : dr. Jamaluddin, MARS |
| Petugas Informasi | : Hj. Suriyani, S.Kep, Ners |
| Petugas Informasi | : Nazarul Bahri Hasibuan |

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 30 September 2014
Plt. Direktur RSU. Haji Medan
Provinsi Sumatera Utara



dr. Dian Retno Wilakskusuma Ningtyas
Rembina Utama Muda
NIP. 19571115 198510 2 001

Tembusan disampaikan kepada:

1. Gubernur Sumatera Utara (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Provsu selaku PPID Provsu
3. Pertinggal